

BAB II

HUKUM WARIS ISLAM DI INDONESIA

A. Dasar-Dasar Perkawinan Dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi'*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan seorang wanita.¹

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi dari perkawinan, diantaranya :

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki”.

Menurut Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mendefinisikan:

“Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan

¹ Ramulya Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm.1.

hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”

Berdasarkan dua pengertian tersebut di atas dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi halal.²

b. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam adalah Undang-Undang Perkawinan yang dilengkapi dengan Fiqih Munakahat. Jadi, fungsi Kompilasi Hukum Islam adalah melengkapi Undang-Undang Perkawinan. Tentu saja materi Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam penyebarluasannya melalui instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Buku I Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu :³

“Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.”

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 9

³ Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Media, Bandung, 2012, hlm. 7.

Dalam pengertian di atas disebutkan bahwa perkawinan merupakan pernikahan untuk menjalankan anjuran Allah dan melaksanakan perintah dan merupakan ibadah.

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa *miitsaaqon* atau akad yang sangat kuat, artinya suatu ikatan yang sangat suci yang tidak dapat dibuat dengan tujuan main-main. Serta pelaksanaannya merupakan ibadah dan perintah dari Allah SWT. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan adalah sah bila sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu bila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini adalah agama Islam.

- c. Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 138-139.

Dari pengertian di atas, maka unsur-unsur perkawinan ada 3 (tiga), yaitu:

1) Unsur Agama

Unsur agama ini dapat dilihat dalam Sila pertama Pancasila yang menyebutkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jelaslah bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama atau kerohanian, yang merupakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

2) Unsur Hukum

Unsur hukum dalam perkawinan dapat dilihat dari adanya pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama non Islam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil. Dengan perkawinan antara suami isteri telah terjadi hubungan hukum, sehingga apapun yang akan dilakukan seperti perceraian, waris dan lain-lain akan diatur menurut hukum yang berlaku.

3) Unsur Sosial

Yang dimaksud dengan unsur sosial adalah bahwa dengan membentuk keluarga, maka nantinya akan bersosialisasi dalam hubungan hidup bermasyarakat. Kehidupan suami isteri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Tingkah laku anggota-anggota keluarga harus sesuai

dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

2. Rukun Dan Syarat Perkawinan

a. Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah :⁵

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam;
 - b) Laki-laki;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat memberikan persetujuan dan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya :
 - a) Beragama Islam;
 - b) Perempuan;
 - c) Jelas orangnya;
 - d) Dapat dimintai persetujuannya dan;
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Laki-laki;
 - b) Dewasa;
 - c) Mempunyai hak perwalian dan;
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a) Minimal dua orang laki-laki;
 - b) Hadir dalam Ijab Qabul;
 - c) Dapat mengerti maksud akad;
 - d) Islam dan;
 - e) Dewasa
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya :
 - a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai;
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan;

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

- e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram atau umrah dan;
- f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

Jadi syarat rukun dari perkawinan yaitu calon suami dan isteri yang beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan, perempuan dan laki-laki, selain itu untuk wali nikah dan saksi nikah adalah laki-laki, dewasa dan dapat dipercaya dan beragama Islam, untuk ijab kabul adanya pernyataan menerima dari calon mempelai dan memakai kata-kata nikah.

Mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Q.S an-Nissa ayat 4 dan 24, adalah :

“Berikanlah mas kawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai mas kawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat” (Q.S an-Nissa ayat 4).

“Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (ujur, Faridah) yang telah kamu tetapkan” (Q.S an-Nissa ayat 24).⁶

⁶ Mardani, *Op.cit.*, hlm. 10.

Jadi, mahar merupakan syarat yang wajib dalam suatu pernikahan, karena apabila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah.

b. Rukun dan Syarat-Syarat Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan akan menyebabkan sesuatu itu tidak sah. Di dalam rukun dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya Fiqh 'Ala Madzahib Al-'arba'ah menyebutkan yang termasuk rukun adalah Al-ijab dan Al-qabul dimana tidak ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqoha', rukun nikah terdiri dari Al-ijab dan Al-qabul sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-syarat yang terkadang dalam Sighat, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengan kesaksian. Menurut Syafiiyyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut Sighat, wali, calon suami-istri dan juga Syuhud. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5: wali, mahar, calon suami-istri, dan Sighat. Jelaslah para ulama tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyah tidak menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkan syafi'i menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.

Jadi rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu, calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, ijab dan kabul serta mahar.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Rukun dan Syarat Perkawinan diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan harus ada :

- 1) Calon suami
- 2) Calon isteri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua saksi
- 5) Ijab dan qabul⁷

Dalam hal ini akan diperjelas lagi mengenai hal tersebut diatas, yaitu :

- 1) Sifat-sifat/ syarat calon kedua mempelai yang baik

Sifat-sifat calon mempelai yang baik seperti yang digambarkan oleh nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya :

“Nikahilah seorang wanita yang mempunyai ciri-ciri empat dari hartanya, dari keturunannya, dari kecantikannya, dari agamanya.

Untuk syarat seorang laki-laki sama dengan sifat yang dimiliki oleh seorang wanita tinggal kebalikannya.

Syarat-syarat calon suami lainnya adalah:

- a) Tidak dalam keadaan ihrom, meskipun diwakilkan.
- b) Kehendak sendiri
- c) Mengetahui nama, nasab, orang, serta keberadaan wanita yang akan dinikahi.
- d) Jelas laki-laki

Syarat-syarat calon istri:⁸

- a) Tidak dalam keadaan ihrom
- b) Tidak bersuami
- c) Tidak dalam keadaan iddah (masa penantian)

⁷ UU RI nomor 1 tahun 1974 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 232.

⁸ EM. Yusmar, *Wanita dan Nikah Menurut Urgensinya*, Pustaka ‘Azm, Kediri, 2006, hlm. 16.

d) Wanita.

2) Wali

Wali adalah rukun dari beberapa rukun pernikahan yang lima, dan tidak syah nikah tanpa wali laki-laki.

Dalam KHI Pasal 19 menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Hiban, yang artinya :

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Jika ada pernikahan tanpa itu maka pernikahan itu dianggap batal”⁹

Syarat-syarat wali :

- a) Islam
- b) Sudah baligh
- c) Berakal sehat
- d) Merdeka
- e) Laki-laki
- f) Adil
- g) Sedang tidak melakukan ihram

Yang diprioritaskan menjadi wali:

- a) Bapak.
- b) Kakek dari jalur Bapak
- c) Saudara laki-laki kandung
- d) Saudara laki-laki tunggal bapak
- e) Kemenakan laki-laki (anak laki-lakinya saudara laki-laki sekandung)
- f) Kemenakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki bapak)
- g) Paman dari jalur bapak
- h) Sepupu laki-laki anak paman
- i) Hakim bila sudah tidak ada wali –wali tersebut dari jalur nasab.

⁹ EM. Yusmar, *Ibid.*, hlm. 16.

Bila sudah benar-benar tidak ditemui seorang kerabat atau yang dimaksud adalah wali di atas maka alternatif adalah pemerintah atau hakim kalau dalam masyarakat kita adalah naib.

Wali dapat di pindah oleh hakim bila:

- a) Jika terjadi pertentangan antar wali.
- b) Jika tidak adanya wali, ketidak adanya di sini yang dimaksud adalah benar-benar tidak ada satu kerabat pun, atau karena jauhnya tempat sang wali sedangkan wanita sudah mendapatkan suami yang kufu'.

Pasal 20 ayat 1 KHI menyatakan yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni, muslim, aqil, baligh.

Wali nikah terdiri dari: wali nasab dan wali hakim.

Pada Pasal 21 KHI dibahas empat kelompok wali nasab yang pembahasannya sama dengan fikih Islam seperti pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki saudara kandung, seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Jadi wali nasab yaitu laki-laki garis lurus ke atas atau ayah, laki-laki saudara sekandung, kakak atau adik dan seterusnya keturunan laki-laki, selain itu juga bisa dari kerabat paman, jika dari yang di atas sudah tidak ada.

Menyangkut dengan wali hakim dinyatakan pada Pasal 23 KHI yang berbunyi:

- a) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggal atau ghaibnya atau 'adhalnya atau enggan.
- b) Dalam hal wali 'adalah atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.¹⁰

Jadi wali hakim ada jika wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadiri atau tidak diketahui tempat tinggalnya, jika wali nasab tidak mau, maka wali nikah ada jika ada putusan pengadilan.

3) Saksi

Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Malik bersepakat bahwa saksi termasuk syarat dari beberapa syarat syahnya nikah. Dan ulama' *jumhur* berpendapat bahwa pernikahan tidak dilakukan kecuali dengan jelas dalam pengucapan ijab dan qabul, dan tidak

¹⁰ Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 73.

boleh dilaksanakan kecuali dengan saksi-saksi hadir langsung dalam pernikahan agar mengumumkan atau memberitahukan kepada orang-orang.¹¹

KHI menyatakan Dalam Pasal 24 ayat 1 saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dalam KHI Pasal 26 saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Dalam KHI Pasal 24 ayat 2: setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi.

Dalam hal kesaksian seorang wanita, Syafiiyyah dan Hanabilah mensyaratkan dalam kesaksian adalah seorang laki-laki. Jika pernikahan saksinya adalah seorang laki-laki dan dua orang wanita maka tidak syah pernikahan itu.

4) Shighat (Ijab-Qabul)

Pengertian akad nikah menurut KHI dalam Pasal 1 bagian c akad nikah ialah: rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh 2 orang saksi.

Di dalam fiqh ‘ala mazahibul ‘arba’ah syarat Ijab–Qabul adalah:

- a) Jika dengan lafadz yang khusus seperti *ankahtuka* atau *zawwajtuka*

¹¹ <https://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/>. Diakses 17 Februari 2016.

- b) Jika pengucapan Ijab-Qabul pada satu majlis
- c) Jika tidak bertentangan antara ijab dan Qobul. Contohnya ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, lalu calon suami menjawab saya terima nikahnya tapi saya tidak menyetujui mas kawin tersebut.
- d) Tidak boleh lafadz Ijab-Qabul terbatas waktu. Kalau lafadz Ijab-Qabul terbatas waktu maka hukumnya menjadi nikah mut'ah.

Jadi Shighat atau ijab qabul adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria dan disaksikan oleh dua orang saksi.

- c. Syarat-syarat Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Terdapat dalam beberapa Pasal , yaitu :¹²

- 1) Pasal 6 menyebutkan :
 - (1) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
 - (2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

¹² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1988, hlm. 39.

- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama kedua orang tua tersebut masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Jadi perkawinan dilangsungkan oleh seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan harus mendapat izin kedua orang tua, jika orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dapat diperoleh oleh wali.

2) Pasal 7 menyebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dari pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Jadi perkawinan diizinkan jika pihak pria berumur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun.

3) Pasal 8 menyebutkan :

- (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri.
- (4) Berhubungan susuan, orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Jadi, perkawinan dapat berlangsung jika seagama, jika tidak seagama maka dilarang kawin serta tidak terkait hubungan darah maupun hubungan persusuan.

4) Pasal 9 menyebutkan :

“Seorang yang masih terkait tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Jadi, perkawinan tidak dapat terjadi jika masih terkait perkawinan dengan orang lain.

5) Pasal 10 menyebutkan :

“Apabila isteri telah yang cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantaranya tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menyebutkan lain”.

Jadi, apabila telah cerai untuk kedua kalinya, maka diantaranya tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

6) Pasal 11 menyebutkan :

(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

(2) Tenggang waktu tunggu ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

7) Pasal 12 menyebutkan :

“Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa dari kedua Pasal tersebut yaitu Pasal 11 dan Pasal 12, bagi wanita yang putus perkawinannya maka berlaku jangka waktu tunggu dan pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

3. Putusnya Perkawinan

Secara garis besar menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 113 dan Pasal 38 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:¹³

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan.

Perceraian itu sendiri merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian biasanya disebabkan oleh talaq atau berdasarkan gugatan cerai. Pengertian perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dijumpai dalam Pasal 117, yaitu: “Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 139, 131 KHI”.¹⁴

Arti talaq itu sendiri berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara umum talaq diartikan sebagai perceraian baik yang

¹³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 171.

¹⁴ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Ghema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm 112.

dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Sedangkan secara khusus, talaq diartikan sebagai perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Maka talaq merupakan pembatalan perjanjian perkawinan / perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim.

Dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan, tentunya setelah pengadilan mengadakan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Jadi perceraian dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan. Pasal 39 ayat (2) UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami-istri. Dalam hal ini juga perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan-alasan yang dapat menimbulkan perceraian dan tidak bisa disatukan lagi. Jadi putusnya perkawinan dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

Sehingga Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang Pengadilan. Tampaknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi :

“Seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksikan ikrar talak”.¹⁵

Adapun alasan-alasan dari terjadinya perceraian di paparkan dalam Pasal 116 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.

¹⁵ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm. 221.

- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut hukum Islam suami memiliki hak untuk menjatuhkan talaq kepada istrinya sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam UU Perkawinan dan KHI. Di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri dikenal istilah Cerai Talaq, sedangkan untuk putusan pengadilannya sendiri dikenal juga istilah cerai gugat. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan oleh isteri kepada suami.

B. Dasar-Dasar Pewarisan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Hukum kewarisan dalam Islam adalah hukum yang mengatur tentang segala sesuatu berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan (*tirkah*) seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya, menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa-berapa bagiannya masing-masing. Dalam Islam, hukum kewarisan disebut juga dengan hukum *fara'idh*, yaitu bentuk jamak dari *fari'dh* yang secara harfiah berarti bagian. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) pihak yaitu “pewaris” dan “ahli waris” yang terlibat didalamnya. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Syamsulbahri Salihima yaitu mendefinisikan *faraidh* yang diambil dari kata *fardh* yang artinya taqdir (ketentuan), dalam istilah syarak

fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris, dan ilmu mengenai hal itu dinamakan ilmu waris dan ilmu faraid.¹⁶

Dalam Pasal 171 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Idris Djakar memberikan pengertian hukum kewarisan Islam adalah seperangkat aturan-aturan hukum tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagian-bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁷ Pada intinya waris hukum kewarisan adalah perpindahan hak kepemilikan / harta peninggalan pewaris kepada yang berhak mendapatkan warisan secara adil.

Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.¹⁸ Pada intinya warisan adalah berpindahnya harta peninggalan dari si pewaris kepada ahli waris.

Dalam hukum kewarisan ada yang dinamakan pewaris, harta peninggalan dan ahli waris.¹⁹

¹⁶ Syamsulbahri Salihima, *Op.Cit.*, hlm. 27.

¹⁷ Idris Djakar dan taufiq Yahya, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁸ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam, Op.Cit.*, hlm.366.

¹⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 57.

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan adalah beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- b. Harta peninggalan yaitu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris atau *muwaris*, berupa :
 - 1) Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang serta piutang atau aktiva;
 - 2) Harta kekayaan yang merupakan hutang-hutang yang belum dibayarkan pada saat meninggal dunia atau pasiva;
 - 3) Harta bersama antara suami isteri, bilamana terjadi *syirkah* pada saat akad nikah dilaksanakan. Harta bersama dapat berupa :
 - a) Harta bawaan masing-masing si suami ataupun si isteri yang diperoleh / dimiliki sebelum akad nikah baik berasal dari warisan, hibah ataupun usaha mereka masing-masing;
 - b) Harta masing-masing suami isteri yang diperoleh / dimiliki sesudah ijab qabul pernikahan atau selama perkawinan, tetapi bukan diperoleh dari usaha-usaha bersama-sama. Misalnya memperoleh warisan, atau pemberian lainnya;
 - c) Harta yang diperoleh sewaktu dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka;
 - d) Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh kedua belah pihak. Misalnya harta pusaka dari kerabat, mereka yang dibawa

sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus dikembalikan kepada asalnya;

- e) Harta warisan yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi kepada ahli waris yang ialah harta keseluruhannya sesudah dipisahkan dari harta suami isteri dan harta pusaka, harta bawaan yang tidak boleh dimiliki, dikurangi hutang-hutang dan wasiat.

Jadi yang menjadi rukun waris mewarisi ada 3 (tiga), yaitu harta peninggalan (*mauruts*), pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (*muwarrits*), dan ahli waris (*waarist*).

- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pengertian lain ahli waris adalah sekumpulan orang-orang atau individu atau himpunan kerabat atau keluarga yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang, misalnya :

- 1) Anak-anak beserta keturunan, baik laki-laki maupun perempuan;
- 2) Orang tua, ibu dan bapak beserta *mawali* / pengganti dari orang tua, bila tidak ada lagi orang tua;
- 3) Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan, dan suami isteri;
- 4) Kalau tidak ada 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) di atas, maka harta peninggalan diserahkan kepada *Baith 'al Mal* (baitul maal).

2. Sumber-Sumber Kewarisan Islam

Dalam hukum waris, sumber tertinggi adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah Sunnah Rasul beserta hasil *ijtihad* atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka. Semua pengaturan mengenai manusia dan alam semesta telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT dalam kitab suci Al-Qur'an yang disampaikan melalui wahyu-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia diberikan akal dan pikiran oleh Allah SWT untuk menafsirkan sebaik-baiknya segala ketentuan yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

Dalam menjalankan ibadah dan syariahnya, selain berpedoman kepada Al-Qur'an, umat Islam juga melihat kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW, jika terdapat pengaturan yang tidak jelas dalam Al-Qur'an. Apabila di dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga tidak diatur dengan jelas mengenai sesuatu hal yang diperlukan, umat Islam dapat melihat pengaturannya pada *ijtihad* para sahabat Nabi atau para ulama ataupun para pimpinan Islam. *Ijtihad* yaitu penafsiran terhadap sumber hukum Islam yang asli (Al-Qur'an dan Sunnah) yang kemudian melahirkan suatu hukum yang baru. *Ijtihad* dilakukan untuk menjawab suatu masalah yang belum jelas pengaturannya. Bagi umat muslim diberikan kemungkinannya untuk berijtihad dengan berusaha semaksimal kemampuannya serta menggunakan logika dan akal pikirannya untuk mengkaji dan menetapkan bagaimana hukumnya terhadap sesuatu yang belum jelas tadi. Umat Islam juga

dianjurkan untuk bermusyawarah dalam menghadapi persoalan dengan mengikuti petunjuk Allah SWT yang telah ada.

Al-Qur'an surat an-Nissa ayat 59 menyatakan bahwa, artinya :

“Hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan ulil amri diantaramu. Sekiranya ada perbedaan pendapat diantaramu tentang sesuatu (yang tidak ada ketegasan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul), maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul (sunnahnya), sekiranya kau memang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Demikian itulah yang lebih baik dan lebih tepat penyelesaiannya (jalan keluarnya).²⁰

Hadist Rasulullah SAW yang dituturkan oleh Mu'adz bin Jaban menyatakan bahwa :

“Nabi SAW berkata kepada Mu'adz : “dengan apa kamu memutuskan hukum ?” Mu'adz menjawab “Dengan kitab Allah”. Nabi berkata : “ Jika kamu tidak dapati ?” Mu'adz menjawab : “saya berijtihad dengan pendapatku”. Maka berkatalah Nabi : “segala puji tentu bagi Allah, yang telah mentaufiq utusan pesuruh-Nya yang diridhoi oleh pesuruh-Nya”.²¹

Demikianlah dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadist untuk menggunakan akal pikiran (ra'yu). Syarat untuk melakukan *ijtihad* hanya terbatas dalam urusan keduniawian saja. Yang boleh berijtihad hanya orang-orang Islam yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam atas keseluruhan ajaran syari'at Islam.

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Pustaka As-salam, Surabaya, 2010, hlm. 101.

²¹ TM Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Pt. Bulan Bintang, Jakarta, 1994, hlm 71.

Sumber utama hukum Islam termasuk di dalamnya hukum kewarisan Islam adalah Al-Qur'an. Ayat-ayat kewarisan dalam Islam adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang kewarisan dikemukakan dalam 2 (dua) tingkat, yaitu :

- a. Ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur di dalamnya;
- b. Garis hukum dalam ayat-ayat kewarisan.

Mengenai ayat-ayat kewarisan dan hal-hal yang diatur didalamnya adalah sebagai berikut :²²

- a. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 7:

Mengatur mengenai penegasan bahwa laki-laki dan perempuan dapat mewaris dan ditegaskan dengan sebutan yang sama, berupa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari apa yang ditinggalkan ibu bapaknya dan *aqrabun*.

- b. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 11:

Mengatur tentang perolehan anak dengan 3 (tiga) garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan 3 (tiga) garis hukum dan soal wasiat dan hutang.

- c. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 12:

Mengatur perolehan duda dan janda dengan 2 (dua) garis hukum, soal wasiat dan hutang dan perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah* dengan 2 (dua) garis hukum soal wasiat dan hutang.

²² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 4.

- d. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 33:

Mengatur mengenai *mawali*, seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, dari *aqrabunnya* dan dari teman seperjanjiannya serta perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan.

- e. Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 176:

Menerangkan mengenai arti *kalalah*, dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalalah*.

Jadi, ayat-ayat tersebut di atas mengatur mengenai laki-laki dan perempuan berhak mewaris, serta ibu atau ayah, janda atau duda dengan bagian-bagian tertentu yang sudah diatur.

Sumber menurut As-Sunnah diantaranya adalah :²³

- a. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a. yang menyebutkan:

“Rasulullah SAW bersabda : Bagikan harta warisan kepada ahli waris (ashabul furudh) sesuai dengan ketentuan Kitabullah, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat (ashabah)”.

- b. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Usmah Bin Zaid r.a. yang menyebutkan :

“Nabi SAW bersabda : orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang Islam”.

Hadis pertama, menjelaskan bahwa harta warisan itu harus dibagikan

kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an.

Hadis kedua tersebut menjelaskan bahwa antara orang yang menganut

²³ Syamsulbahri Salihima, *Op.Cit.*, hlm. 38-40.

agama Islam dan penganut selain agama Islam adalah tidak saling mewarisi kepada yang bukan Islam demikian pula sebaliknya.

Demikianlah dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk menggunakan akal pikiran (*ra'yu*). Syarat untuk melakukan *ijtihad* hanya terbatas dalam urusan keduniawian saja. Yang boleh ber*ijtihad* hanya orang-orang Islam yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam atas keseluruhan ajaran syari'at Islam.

Berikut ini merupakan hasil dari *ijtihad* para ulama yaitu :

a. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus, yaitu kesepakatan para mujtahid dari umat Islam suatu masa, setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syarak. *Ijma'* merupakan salah satu dalil syarak dalam menetapkan hukum Islam, dan oleh jumhur ulama fikih dianggap sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.²⁴ Jadi, *Ijma'* sebagai salah satu sumber syari'at yang dapat dibandingkan dengan doktrin atau konvensi, karena berisikan kesesuaian pendapat para *mujtahid*. Sedangkan dalam ilmu hukum dikenal dengan doktrin atau konvensi sebagai pendapat dari para ahli hukum yang ternama.

b. *Qiyas*

Menurut bahasa (etimologi), *Qiyas* berarti dari kata "*Qaasa*" yang artinya mengukur atau menimbang secara yuridis penganalogian (

²⁴ Syamsulbahri Salihima, *Op.Cit.*, hlm. 41.

penalaran hukum dari suatu hal) yang sudah jelas hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadist. Jadi, *Qiyas* dapat dibandingkan dengan penafsiran analogis dalam pengetahuan hukum pada umumnya, yaitu ketentuan hukum tertentu dijadikan dasar atau pedoman untuk menentukan bagaimana hukumnya terhadap suatu hal atau masalah yang belum jelas hukumnya. *Qiyas* diberlakukan terhadap hal-hal baru yang mempunyai unsur kesamaan dengan yang sudah jelas hukumnya.

Mengatur mengenai *mawali*, seseorang yang mendapat harta peninggalan dari ibu bapaknya, dari *aqrabunnya* dan dari teman seperjanjiannya serta perintah agar pembagian bagian tersebut dilaksanakan.

3. Kelompok-Kelompok Ahli Waris / Penggolongan Ahli Waris

Dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai kelompok-kelompok dari ahli waris, yaitu :

- a. Menurut hubungan darah :
 - 1) Golongan laki-laki yang terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu:²⁵

- a. *Ashchabul-furudh*, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{1}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.
- b. *Ashabah*, yaitu golongan yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari *Ashchabul-furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *Ashchabul-furudh*.
- c. *Dzawil-arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua.

Jadi ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan yaitu *Aschabul furudh*, yang berhak mendapatkan bagian haknya, *ashabah* yaitu golongan yang mendapatkan sisa dari *aschabul furudh* atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *aschabul furudh* serta *dzawil arham*, yaitu yang tidak termasuk dalam golongan pertama dan kedua.

Beberapa ahli waris yang termasuk golongan *Ashchabul-furudh* memiliki kedudukan rangkap sebagai *Ashabah*, beberapa lainnya dapat berubah menjadi *Ashabah*.

²⁵ H. R. Otje Salman S dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 51.

a. *Ashchabul-furudh*.

Para ahli fara'id membedakan *Ashchabul-furudh* kedalam dua macam, yaitu *Ashchabul-furudh is-sababiyyah* dan *Ashchabul-furudh in-nasabiyyah*. *Ashchabul-furudh is-sababiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan perwaris / ahli waris yang harus selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.²⁶ Golongan ahli waris ini adalah janda atau duda (laki-laki atau perempuan). *Ashchabul-furudh in-nasabiyyah* adalah golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris. Termasuk kedalam golongan ini adalah:²⁷

- 1) Leluhur perempuan : Ibu dan nenek.
- 2) Leluhur laki-laki : Bapak dan kakek.
- 3) Keturunan perempuan : Anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
- 4) Saudara seibu : Saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
- 5) Saudara sekandung / seapak : Saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak.

Jadi yang termasuk dalam *Aschabul Furudh* adalah ibu, nenek, bapak, kakek, anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu, serta saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak.

²⁶ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Tintamas, Jakarta, 1968, hlm. 38.

²⁷ *Ibid*, hlm. 52

b. *Ashabah*

Ashabah dalam bahasa Arab berarti anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak bapak.²⁸ Ashabah menurut ajaran kewarisan patrilineal Syafi'i adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa. Para ahli fara'id membedakan ashabah ke dalam tiga macam, yaitu *ashabah binnafsih*, *ashabah bil-ghair*, dan *ashabah ma'al-ghair*. *Ashabah binnafsih* adalah kerabat laki-laki yang dipertalian dengan si mati tanpa diselingi oleh perempuan, yaitu :

- 1) Leluhur laki-laki : Bapak dan kakek.
- 2) Keturunan laki-laki : Anak laki-laki dan cucu laki-laki.

Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi *ashabah* dan untuk bersama-sama menerima ushuhah, yaitu :

- 1) Anak perempuan yang mewaris dengan anak laki-laki.
- 2) Cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki.
- 3) Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.

Ashabah ma'al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain menjadi *ashabah*, tetapi orang lain itu tidak berserikat dalam menerima ushubah, yaitu saudara perempuan

²⁸ M Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973, hlm. 26.

sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan dan cucu perempuan.²⁹

c. *Dzawil-arham*

Dzawil-arham adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.³⁰ Hazairin memberikan perincian mengenai *dzawil arham* yaitu, “semua orang yang bukan *aschabul-furudh* dan bukan *ashobah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki, atau anggota keluarga pihak ayah dan ibu.³¹ Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan diatas.

4. Bagian Ahli Waris

Di bawah ini akan dikemukakan tentang bagian hak para ahli waris yang termasuk ke dalam golongan *ashchabul-furudh* dan *ashabah*.

a. Ahli Waris Utama :

Ahli waris utama dalam hukum waris Islam terdiri dari 5 (lima) pihak, yaitu janda, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Keberadaan salah satu pihak tidak menjadi penghalang bagi pihak untuk menerima waris. Dengan kata lain mereka secara bersama-sama akan menerima waris dengan bagian yang telah ditentukan. Janda, ibu, dan anak perempuan menerima waris dengan bagian yang pasti, anak laki-laki menerima waris dengan bagian yang tidak pasti (sisa), dan bapak

²⁹ *Ibid*, hlm. 53.

³⁰ Sajuti Thalib, *Op Cit*, hlm. 15.

³¹ Hazairin, *Op Cit*, hlm. 15.

menerima waris dengan bagian yang pasti atau bagian tidak pasti (sisa). Oleh sebab itu, jika ada anak laki-laki dan atau bapak maka dapat dipastikan bahwa *tirkah* akan habis dibagi diantara para ahli waris utama dan para ahli waris pengganti tidak akan menerima bagian sedikitpun (melalui cara waris).³² Uraian tentang bagian para ahli waris utama adalah sebagai berikut :

1) Janda.

Didalam hukum waris Islam, bagian waris Islam, bagian waris untuk janda laki-laki dengan janda perempuan tidak sama, yaitu sebagai berikut :³³

a) Janda perempuan.

Bagian janda perempuan adalah : $\frac{1}{8}$ bagian jika pewaris mempunyai anak dan $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak. Dasar hukum terdapat dalam surat An-Nissa ayat 12 yang artinya :

“Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak”

Pembagian waris untuk janda diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, berbunyi :

“Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris

³² Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, hlm. 53.

³³ Sajuti Thalib, *Ibid*, hlm 54.

meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”.

b) Janda Laki-laki

Bagian janda laki-laki adalah : $\frac{1}{4}$ bagian jika pewaris mempunyai anak dan $\frac{1}{2}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.

Pembagian waris untuk janda laki-laki / duda diatur juga dalam

Pasal 179 KHI, berbunyi :

“Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”.

2) Ibu

Bagian ibu adalah :³⁴

- 1) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak,
- 2) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai beberapa saudara.
- 3) $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak

Pembagian waris untuk ibu diatur juga dalam Pasal 178 KHI,

berbunyi:

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

³⁴ Sajuti Thalib, *Ibid*, hlm. 55

3) Bapak

Bagian bapak adalah :³⁵

- 1) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- 2) $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa jika pewaris hanya mempunyai anak perempuan.
- 3) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Pembagian waris untuk bapak diatur juga dalam Pasal 177 KHI, berbunyi :

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

4) Anak Perempuan

Bagian anak perempuan adalah :³⁶

- 1) $\frac{1}{2}$ bagian jika seseorang.
- 2) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang.
- 3) Masing-masing satu bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak laki-laki. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashabah bil-ghair*.

Pembagian waris untuk anak perempuan diatur juga dalam Pasal 176 KHI, berbunyi :

³⁵ Sajuti Thalib, *Ibid*, hlm. 55

³⁶ Sajuti Thalib, *Ibid*, hlm. 58.

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

5) Anak Laki-laki

Anak laki-laki tidak memiliki bagian yang pasti, mereka menerima waris dengan jalan *ushubah*, baik diantara sesama anak laki-laki atau bersama dengan anak perempuan. Bagian laki-laki adalah :³⁷

- a) Masing-masing 1 (satu) bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama dengan anak laki-laki lainnya. Dalam hal ini, kedudukan anak laki-laki adalah sebagai *ashabah binnafsih*.
- b) Masing-masing 2 (dua) bagian dari sisa jika mereka mewaris bersama anak perempuan. Dalam hal ini, kedudukan anak perempuan adalah sebagai *ashabah bil-ghair*.

b. Ahli Waris Utama Pengganti

Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti di dalam hukum waris Adat atau hukum waris barat (BW), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Ahli waris pengganti tidak selalu merupakan

³⁷ Sajuti Thalib, *Ibid*, hlm 57.

keturunan dari ahli waris yang digantikannya. Oleh sebab itu sejumlah ahli *fiqih* menyebutkan bahwa hukum waris Islam tidak mengenal pergantian kedudukan. Ahli waris utama pengganti terdiri dari nenek, kakek, cucu perempuan pancar laki-laki, cucu laki-laki pancar laki-laki.

1) Nenek

Kedudukan nenek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada ibu. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa nenek mempunyai kedudukan sebagai pengganti ibu. Bagian nenek mempunyai $\frac{1}{6}$ bagian, baik sendirian maupun bersama.³⁸

2) Kakek

Kedudukan kakek sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada bapak. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa kakek mempunyai kedudukan sebagai pengganti bapak. Bagian kakek adalah :³⁹

- a) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
- b) $\frac{1}{6}$ bagian ditambah sisa pewaris jika hanya mempunyai satu anak perempuan.
- c) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.

Dalam hal kedudukan kakek tidak dipandang sebagai pengganti kedudukan bapak secara mutlak maka bagiannya adalah sebagai berikut:

³⁸ Sajuti Thalib, *Ibid*, hlm. 58.

³⁹ Sajuti Thalib, *Ibid*, hlm. 59-60.

- a) $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak.
 - b) $\frac{1}{6}$ bagian ditambahkan sisa pewaris jika hanya mempunyai satu anak perempuan.
 - c) Sisa, jika pewaris tidak mempunyai anak.
 - d) Muqasamah, jika mewaris bersama saudara.
- 3) Cucu Perempuan

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris masih belum terbuka jika :⁴⁰

- a) Ada anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya.
- b) Ada dua anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.

Kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris baru terbuka jika :

- a) Hanya ada satu anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya.
- b) Ada cucu laki-laki yang menjadi *muashib* mereka.

Bagian cucu perempuan adalah :

- a) $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang.
- b) $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang.

⁴⁰ Hazairin, *Op.Cit.*, hlm. 62-64.

- c) $\frac{1}{6}$ bagian jika mereka mewaris sebagai cucu perempuan pelengkap.
 - d) Masing-masing satu bagian jika mereka mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi *muashibnya*.
- 4) Cucu Laki-laki

Kedudukan cucu laki-laki sebagai ahli waris baru terbuka jika tidak ada anak laki-laki (bapaknya). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa cucu laki-laki mempunyai kedudukan sebagai pengganti anak laki-laki bapaknya. Cucu laki-laki dapat mewaris bersama dengan paman (anak laki-laki atau cucu laki-laki yang lebih tinggi derajatnya), juga dapat menarik bibi (anak perempuan atau cucu perempuan yang lebih tinggi derajatnya) dan saudara perempuan (cucu perempuan yang sama derajatnya) menjadi *ashabah bil-ghair*, sebagaimana bapaknya. Dalam hal terdapat sejumlah cucu laki-laki bersama atau tidak bersama cucu perempuan yang berasal dari anak laki-laki yang sama, maka mereka berserikat sebagaimana bagian bapaknya.⁴¹

c. Ahli Waris Pengganti

1) Saudara Seibu

Saudara seibu baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Kedudukan saudara seibu, baik perempuan maupun laki-laki, adalah sama. Jika saudara seibu hanya satu orang maka bagiannya adalah

⁴¹ Hazairin, *Ibid*, hlm. 65.

1/6, sementara jika lebih dari satu orang maka bagiannya adalah 1/3 untuk semua. Itu sesuai dengan firman Allah .⁴²

“Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan bapak dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seseorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seseorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu” (Q.S. An-Nissa ayat 12).

Pengertian bapak di dalam ayat di atas adalah leluhur laki-laki, jadi termasuk pula kakek, dan pengertian anak di dalam ayat di atas adalah keturunan laki-laki dari keturunan perempuan, jadi meliputi anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, dan cucu perempuan.

Terdapat pula pengaturannya dalam Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

Jadi, bila seseorang meninggal, dan meninggalkan anak dan ayah maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian.

⁴² Hazairin, *Ibid*, hlm. 66-67.

2) Saudara Sekandung / Sebapak

Saudara seibu, saudara sekandung / sebapak baru terbuka haknya jika tidak ada bapak dan anak. Itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 176 yang artinya :

“Jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki memusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan”.

Anak yang dimaksud di dalam dalil di atas adalah anak laki-laki, karena kedudukan anak laki-laki adalah *ashabah* maka tidak ada sisa yang dapat diberikan kepada saudara sekandung / sebapak. Sementara jika anak yang dimaksud adalah anak perempuan, maka kedudukan saudara sekandung / sebapak menjadi *ashabah*.⁴³

Terdapat pula pengaturannya dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan

⁴³ Syamsulbahari Salihima, *Op.Cit.*, hlm. 68-79.

saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

Jadi, jika seseorang meninggal dunia meninggalkan anak dan ayah dan hanya mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka ia mendapat separuh bagian.

5. Hal Yang Menyebabkan Terhalang Mendapatkan Warisan

Sebab-sebab tidak mendapatkan waris dapat disebabkan sebagai berikut, yaitu:⁴⁴

a. Karena halangan kewarisan

Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal berikut.

1) Pembunuhan

Perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ahli waris terhadap si pewaris menjadi penghalang, baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Ketentuan ini berdasarkan kepada hadist Nabi Muhammad SAW dan riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang menyatakan bahwa :

“Seseorang yang membunuh tidak berhak mewarisi dari orang yang dibunuhnya”.

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 55-62.

Jadi, jika ahli waris tersebut melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara maka ia tidak berhak mewaris.

2) Perbudakan

Di dalam Al-Qur'an telah digambarkan bahwa seorang budak tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja. Sesuai dengan firman Allah SWT Surat An-Nahl ayat 75, yang artinya :

“Allah telah membuat perumpamaan seorang budak yang tidak dapat bertindak sesuatupun”.⁴⁵

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya.

b. Karena perbedaan atau berlainan agama

Adapun yang dimaksud berlainan agama adalah perbedaan agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris, artinya seseorang muslim tidak mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim. Ketentuan ini berdasarkan sebuah hadist dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Al-Bukhari Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah yang menyebutkan :

“Seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seseorang muslim”.

c. Karena adanya kelompok keutamaan dan *hijab*

⁴⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.*, hlm. 76.

Sebagaimana hukum waris lainnya, hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan, misalnya anak lebih utama dari cucu, ayah lebih dekat (lebih utama) kepada si anak dibandingkan dengan kakek. Kelompok keutamaan ini juga dapat disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan, misalnya saudara kandung lebih utama dari saudara seayah atau seibu, sebab saudara kandung mempunyai dua garis penghubung (yaitu dari ayah dan ibu) sedangkan saudara seapak dan seibu hanya dihubungkan oleh satu penghubung (yaitu ayah dan ibu saja).

Dalam Al-Qur'an Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golongan (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala sesuatu” (Q.S. Al-Anfar : 175).

Dengan adanya kelompok keutamaan diantara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terdinding atau terhijab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenal lembaga hijab.

Yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan warisan terdapat pula pengaturannya dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- 2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Jadi seseorang tidak berhak mawaris atau mendapatkan warisan yaitu membunuh, memfitnah, perbudakan, dan berlainan agama.

C. Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tentang Transgender

Mohammad Prawirodijoyo yang lahir sebagai perempuan bernama Siti Maemunah. Saat lahir, menurut pengakuan orang tuanya, kelamin Joy mirip alat vital perempuan. Tapi menjelang remaja, usai SMP, remaja berambut lurus itu merasa sebagai laki-laki, baik psikologis maupun fisiknya. Berdasarkan pemeriksaan medis, Mohammad Prawirodijoyo yang sering disebut dengan Joy memang laki-laki. Selain kromosom, hormon dan mental, suara Joy juga sangat laki-laki. Hal tersebut yang dijadikan acuan mengajukan diri ke Pengadilan untuk permohonan penggantian jenis kelamin. Permohonan penggantian jenis kelamin, Siti Maemunah (19), warga Semarang sebagai laki-laki. Maemunah resmi menjadi seorang laki-laki, dalam amar putusannya.

Hakim Ifa Sudewi mengatakan berdasarkan bukti berupa kelengkapan administrasi dan hasil medis, yaitu setelah dianalisa kromosom dengan type 46 XY yang berarti jumlah kromosom sesuai dengan jenis kelamin laki-laki selain itu ketika beranjak dewasa pemohon tidak pernah mengalami menstruasi dan payudaranya tidak tumbuh serta keterangan saksi ahli, permohonan dikabulkan,

sehingga merubah status gender pemohon yang semula wanita menjadi laki-laki. Dengan demikian, nama Siti Maemunah berubah namanya menjadi Mohammad Prawirodijoyo.⁴⁶

Dari putusan Pengadilan tersebut maka, timbulah hak waris dan merubah hak warisnya, karena telah merubah status gendernya, maka dari itu Siti Maemunah adalah laki-laki status hak warisnya apakah ia mendapatkan hak waris sebagai laki-laki atau hak waris sebagai perempuan, atau sebelum ia melakukan penyempurnaan organ kelamin atau setelah operasi penyempurnaan organ kelamin.

⁴⁶ <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/>. Diakses, 8 Februari 2016.